

MAKALAH ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

ANALISIS KASUS PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN BIDAN

disusun guna memenuhi UTS mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan

Dosen Pengampu; Dita Kristiana, S.ST., MH.



Disusun oleh :

Nama : Fauzia Alvian Nurkasanah

NIM : 2110101036

Prodi : S1 Kebidanan

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS 'AISYIAH
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami semua sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Analisis Kasus Penyimpangan-Penyimpangan Bidan”.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan makalah ini. Tentunya makalah ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Terkhusus kepada Ibu Dita Kristiana, S.ST., MH., selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Kami berharap semoga makalah yang telah kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Yogyakarta, 28 Mei 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dengan cita-cita yang telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni “melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah mencanangkan pembangunan nasional dalam berbagai bidang yaitu dengan pembangunan nasional yang menyeluruh, terpadu, dan terarah. Adapun salah satu pembangunan nasional adalah pembangunan dalam segi medis dan kesehatan. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya, guna mencapai cita-cita bangsa adalah dengan memperbaharui program layanan kesehatan. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan prinsip berkeadilan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Program pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan hidup sehat bagi setiap masyarakat, baik secara fisik maupun mental. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut tidak lepas dari keterlibatan antara fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan pasien. Namun dalam praktik pembangunan kesehatan, ternyata masih belum maksimal. Di dapatkan data dari Web DPR, bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) pada 2020 meingkat menjadi 4.400 kematian, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) meningkat menjadi 44.000 kasus pada 2020. Hal ini menunjukkan betapa perlunya untuk memperhatikan kesehatan ibu dan anak. Terlebih anak merupakan salah satu ubli negara, calon pemimpin bangsa yang seharusnya dididik dan dibimbing dengan apik agar tercipta generasi muda yang dapat mengubah nasib bangsa menjadi lebih baik.

Kematian ibu dan anak merupakan masalah besar di Indonesia yang membutuhkan penanganan segera. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan masih memerlukan perbaikan yang bersifat menyeluruh dan lebih bermutu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan diharap untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, berfokus pada aspek pencegahan, dan promosi.

Bidan, sebagai salah satu tenaga kesehatan yang erat kaitannya dengan ibu, anak, dan keluarga mempunyai peran penting dalam rangka menyukseskan gerakan pembangunan kesehatan. Bidan dijadikan sebagai profesi yang menjadi ujung tombak utama dalam penanggulangan kematian ibu dan anak. Bidan berupaya dalam memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif kepada ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, bayi dan balita khususnya.

Dalam praktik pelayanan kebidanan, terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh seorang bidan dalam menjalankan tugasnya. Isu pasien yang meminta Hak Asasi Manusia seringkali diabaikan. Bidan dituntut untuk lebih manusiawi dalam memberikan pelayanan. Menurut penelitian oleh MV. Virahayu, D. Dasuki, O. Emilia, M. Hasanbasri, dan M. Hakimi, pada tahun 2018 didapatkan hasil bahwa dominasi bidan dalam pelayanan kesehatan maternal di Indonesia, berdampak pada pengabaian hak asasi perempuan dan keselamatan. Kejadian ini pada kelompok orang dengan pendapatan rendah dan kelompok yang mampu. Didapatkan praktik bidan di luar kewenangan. Kepercayaan dan ketergantungan perempuan pada bidan, berdampak pengabaian hak asasi dan keselamatan ibu, tindakan di luar kewenangan, untuk pencarian keuntungan dalam praktik pribadi.

Dengan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk menyusun makalah dengan judul “Analisis Kasus Penyimpangan-Penyimpangan Bidan”, untuk lebih mengetahui lebih dalam bagaimana malpraktik yang terjadi.

B. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh bidan, sehingga dapat menjadi edukasi kepada pembaca.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pelayanan Kebidanan

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya bidan di sini merupakan wanita yang mempunyai tanggung jawab dalam mendampingi dan memberi layanan bagi wanita hamil baik pra kehamilan sampai persalinan, pelayanan kebidan merupakan suatu hal yang sangat dan penting adanya untuk masyarakat guna untuk memberi edukasi yang baik, asuhan yang terpercaya dan meminimalisir angka kematian bayi dan ibu.

Namun sebelumnya disini kita perlu mengetahui betul apa yang dimaksud dengan pelayanan kebidanan seperti yang dilansir dari website kemkes bahwasanya Pelayanan Kebidanan (Midwifery Services) adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan berupa asuhan kebidanan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan, dengan kata lain pelayanan kebidanan merupakan suatu tugas yang diemban profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pada bayi dan ibu.

Adapun peran Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Pengetahuan dan penerapan etika dalam praktik kebidanan, akan menjadikan seorang bidan terlindung dari pelanggaran etik ataupun moral yang sedang berkembang di hadapan public. Hal ini erat kaitannya dengan pelayanan kebidanan sehingga seorang bidan sebagai provider kesehatan, harus kompeten dalam menyikapi dan mengambil keputusan yang tepat untuk bahan tindakan selanjutnya sesuai standar asuhan dan kewenangan bidan.

B. Analisis Masalah

Kasus :

R, seorang perempuan tuna wicara, datang untuk memeriksakan kehamilan di Puskesmas rawat jalan Kecamatan Sungai Kuyit, Mempawah Hilir. R didampingi keluarganya, karena suami bekerja di Malaysia sejak hampir setahun yang lalu. Kehamilan ketiga ini sangat diharapkan, karena kedua anak dari kehamilan sebelumnya, meninggal. Puskesmas tersebut tidak melayani rawat inap dan

persalinan. Pelayanan kebidanan dan kandungan hanya sebatas pemeriksaan kehamilan. Dokter puskesmas melakukan pemeriksaan USG terhadap R. Hasil pemeriksaan menunjukkan indikasi rujukan kasus ke RSUD dr Rubini untuk perawatan lebih lanjut. Dokter curiga terdapat kondisi abnormal pada kehamilan R. Usia kehamilan R saat itu adalah 38 minggu. Keluarga R, memutuskan untuk mengikuti anjuran dokter. Nu-orang tua R, menyatakan akan mengurus BPJS terlebih dahulu, karena tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit. Rencana Nu untuk mengurus BPJS dan membawa R ke rumah sakit di kota, diketahui oleh bidan TD-kepala Puskesmas Sungai Kunyit. Bidan tersebut menawarkan agar R dibawa ke klinik bersalin miliknya. Pertimbangannya adalah kedekatan dengan keluarga dan kemudahan urusan administrasi. N tidak perlu mengurus BPJS dan mengeluarkan biaya transportasi untuk membawa R ke rumah sakit di kota. Keluarga juga tidak perlu memikirkan biaya hidup selama menunggu R di kota. Biaya persalinan di klinik milik bidan TD hanya Rp 900.000,- sudah termasuk penjemputan Rina dari rumah ke klinik dan administrasi untuk pembuatan akta kelahiran. N menerima tawaran bidan TD. R dijemput untuk dirawat di klinik bidan TD pada pukul 01.00 WITA tanggal 21 Juli 2016. Proses persalinan R ternyata mengalami kesulitan. Bidan TD memutuskan melakukan ekstraksi vakum, agar bayi dapat segera dilahirkan. N menceritakan bahwa proses ekstraksi vakum tidak mudah. Alat tersebut lepas sebanyak empat kali, dan bayi tetap tidak lahir. R akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit dr Rubini. Dokter di rumah sakit tersebut tidak dapat melakukan tindakan medis, sehingga memutuskan untuk merujuk R ke RSUD dr Abdul Aziz Singkawang. R-dalam keadaan kesakitan, menempuh perjalanan jauh menuju Singkawang. Tim medis di RSUD dr Abdul Aziz Singkawang akhirnya berhasil melahirkan bayi tersebut, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Bayi meninggal dalam kandungan, diduga akibat trauma persalinan. R harus merelakan kehilangan anak untuk ketiga kalinya. Berdasarkan informasi dari pihak dinas kesehatan, diduga terjadi pelanggaran prosedur pelayanan bidan dan izin praktik. Wakil ketua Ikatan Bidan Indonesia setempat telah melaporkan kasus dugaan malpraktik yang dilakukan bidan TD ke dinas kesehatan. Data dari Ikatan Bidan Indonesia menunjukkan bidan TD telah melakukan malpraktik lebih dari satu kali.

Hasil analisis :

- **Perlakuan tidak manusiawi terhadap pasien oleh Bidan dan pengabaian keselamatan**, kasus diatas merupakan salah satu contoh penyimpangan yang dilakukan seorang bidan. Bidan TD mengabaikan keselamatan klien dengan mengimpor-impori untuk dirawat di kliniknya. Bidan TD juga bersalah karena kasus tersebut sudah bukan kewenangannya, namun demi keuntungan pribadi Bidan TD nekat merawat ibu R.
- **Tindakan di luar kewenangan**, kasus tersebut juga merupakan contoh kesalahan bidan dalam pengambilan keputusan yang bukan kewenangannya. Bidan TD bersikap dominan sehingga mempengaruhi keputusan keluarga pasien. Dominasi bidan Td juga terjadi karena seolah-olah kasus tersebut dapat diatasi sendiri tanpa kolaborasi dan rujukan. Undang-undang kesehatan telah memberikan peluang bagi bidan untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, ketika tidak ada tenaga kesehatan lain yang mampu melakukan tindakan tersebut. Namun dalam kasus ini, terdapat tenaga kesehatan lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa bidan TD benar-benar melakukan penyimpangan/malpraktik.
- **Keuntungan pribadi**, tindakan di luar kewenangan untuk keuntungan pribadi, tampaknya menjadi modus utama bidan pada kasus diatas. Bidan TD mempengaruhi keputusan keluarga pasien, dimana keluarga pasien tersebut merupakan keluarga kurang mampu. Seharusnya bidan tidak melakukan pelayanan jika bukan kewenangannya. Dalam kasus ini, bidan TD juga mengabaikan BPJS demi keuntungan pribadi.

Dengan kasus diatas, perlu diketahui bahwa penyimpangan bidan merupakan isu yang harus diperhatikan demi kesejahteraan pasien dan bidan itu sendiri. Adapun beberapa peran yang dapat meminimalisir penyimpangan yang dilakukan seorang bidan antara lain :

a) **Peran Profesi**

Hubungan bidan dengan ibu tidak hanya sebatas isu klinis. Bidan adalah perempuan yang bekerja dalam lingkup sosial perempuan. Kedekatan bidan dengan klien telah dibentuk dalam kurun waktu hampir 30 tahun sejak dicetuskan program bidan

desa, memunculkan hubungan pertemanan (friendship) sesama perempuan. Situasi ini sebenarnya menjadi modal utama bagi bidan, untuk melakukan pendekatan pelayanan kesehatan maternal berbasis hak asasi dan kemanusiaan melibatkan masyarakat. Isu-isu kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan maternal yang mudah dipahami perlu diinformasikan terus menerus secara berulang, untuk menimbulkan reaksi spontan dari masyarakat untuk melindungi hak perempuan. Praktik-praktik yang mengabaikan keselamatan teman (klien) atas pertimbangan keuntungan pribadi, pelanggaran etika profesi, tindakan diluar kewenangan, perlu menjadi bahan diskusi dalam pertemuan rutin bidan. Jajaran pimpinan organisasi profesi bidan harus dapat mengabaikan kekhawatiran hilangnya keharmonisan hubungan diantara mereka akibat pembahasan tentang pelanggaran hak asasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh salah satu anggota. Pembahasan tentang pelayanan yang lebih manusiawi perlu diutamakan dibandingkan isu klinis dan prosedural. Audit maternal seharusnya menyertakan pembahasan isu kemanusiaan dan hak asasi dalam kejadian kesakitan dan kematian ibu. Sisi kemanusiaan yang terabaikan akibat perilaku bidan pada suatu kasus morbiditas dan mortalitas perlu diungkap untuk mendapatkan gambaran utuh suatu kejadian, tidak hanya berdasar aspek prosedural. Organisasi profesi perlu secara bersama-sama dan terus-menerus membuat kesepakatan bersama tentang pelayanan kesehatan ibu yang manusiawi.

Isu-isu sosial dan dukungan masyarakat terhadap perempuan hamil perlu menjadi bahan diskusi dalam kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan. Fokus utama kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan tidak hanya tentang standar pelayanan, kompetensi, dan prosedur, melainkan tentang menerapkan konsep kemanusiaan dan hak asasi dalam praktik sehari-hari^{25,12,26} Diskusi kelompok kecil bidan tentang pelayanan kebidanan berbasis kemanusiaan, dapat memanfaatkan kasus-kasus malpraktik bidan yang dimuat di media online. Bidan perlu belajar dari kasus-kasus tersebut, agar dapat memilih informasi yang tepat untuk membangkitkan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap perempuan. Dukungan masyarakat dan keluarga terhadap

perempuan adalah modal positif untuk membentuk pelayanan kesehatan maternal yang lebih manusiawi. Pembahasan tentang isu etikolegal, situasi sosial yang melatarbelakangi kejadian pelanggaran kemanusiaan, serta membentuk dukungan masyarakat terhadap ibu hamil di lingkungan mereka sebaiknya dilakukan oleh bidan bersama ahli kesehatan masyarakat dan ahli ilmu sosial. Kajian kasus rutin dalam organisasi profesi melibatkan ahli-ahli dari disiplin ilmu lain, dapat membuka wawasan tentang kehidupan sosial perempuan.

b) Peran Pendidikan Bidan

Belajar isu kemanusiaan dan hak asasi seharusnya dimulai sejak masa pendidikan, dilanjutkan selama para bidan tersebut masih melakukan praktik kebidanan. Perilaku profesional bidan yang mencakup baik persoalan teknis maupun persoalan social vulnerability dari pasien mereka di masa akan datang, memerlukan pendekatan berbasis kemanusiaan dan hak asasi. Administrator pendidikan bidan berperan strategis sebagai perancang kurikulum pembelajaran bidan yang menggunakan pendekatan kemanusiaan dan hak asasi. Mahasiswa kebidanan sejak tahun pertama masa pendidikan sebaiknya mulai dikenalkan dengan kasus-kasus kemanusiaan dan hak asasi dalam pelayanan bidan. Kuliah di luar kelas bertujuan mengenalkan isu sosial dalam kehidupan ibu hamil, sebaiknya dilakukan sejak tahun pertama pendidikan.

BAB III

KESIMPULAN

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing education dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibu-ibu bersalin di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Vina. 2018. *PERAN IBI DALAM PENGAWASAN TERHADAP KOMPETENSI BIDAN UNTUK MEWUJUDKAN BIDAN YANG PROFESIONAL (STUDI KASUS DI IBI CABANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR)*. <http://repository.unika.ac.id/18962/>. Diakses pada 28 Mei 2022.
- Amila, nur. 2017. *Dilema hukum & etik bidan dalam mengambil keputusan medis untuk mewujudkan pelayanan kebidanan komprehensif di puskesmas kec.lakudo kab.buton tengah*. [Http://repository.unika.ac.id/15024/](http://repository.unika.ac.id/15024/). Diakses pada 28 mei 2022.
- D Dasuki, dkk. 2019. *Kasus-Kasus Maternal di Berita Online Menyangkut Hak Asasi yang Patut Menjadi Pelajaran dalam Pendidikan Bidan di Indonesia*. <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jpppk/article/view/813>. Diakses pada 28 Mei 2022.
- Damopolii, Sartika. 2017. *Tanggung jawab pidana para medis terhadap tindakan malpraktek menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan*. [Https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16954](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16954). Diakses pada 28 mei 2022.
- Firmanto, aditia arief. 2019. *Perlindungan hukum pasien pada bidan praktik mandiri di indonesia pasca dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan*. [Http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/80](http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/80). Diakses pada 28 mei 2022.